

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 0104-Int-KLPPM/UNTAR/III/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Maret tahun 2023 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dra. MF Djeni Indrajati Widjaja, M.Si, Ak, CA
NIDN/NIDK : 0305066001
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
 - a. Nama dan NIM : Kinaya Arung Laby [125190303]
 - b. Nama dan NIM : Cornelita Tesalonika [125190108]selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2023 Nomor : 0104-Int-KLPPM/UNTAR/III/2023 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Penyuluhan Kewajiban Pajak Orang Pribadi Bagi Para Siswa Yayasan Prima Unggul di Jakarta Timur**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir, laporan keuangan dan poster.**

Pasal 2


- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi.,
Ph.D., P.E., M.ASCE

Pihak Kedua



Dra. MF Djeni Indrajati Widjaja, M.Si,
Ak, CA

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana


**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 9.000.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-	Rp 9.000.000,-
	Jumlah	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-	Rp 9.000.000,-

Jakarta, 29 Maret 2023
Pelaksana PKM



Dra. MF Djeni Indrajati Widjaja, M.Si, Ak, CA

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**PENYULUHAN KEWAJIBAN PAJAK ORANG PRIBADI BAGI PARA
SISWA YAYASAN PRIMA UNGGUL DI JAKARTA TIMUR**

Disusun Oleh:

Ketua Tim :

Dra.MF Djeni Indrajati Widjaja, M.Si, Ak, CA
(NIDN/NIK 0305066001/10183001)

Anggota Mahasiswa:

Kinaya Arung Laby (NIM: 125190303)
Cornelita Tesalonika (NIM: 125190108)

**PRODI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JULI 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Judul : Penyuluhan Kewajiban Pajak Orang Pribadi Bagi Para Siswa Yayasan Prima Unggul Di Jakarta Timur
2. Nama Mitra Program : Yayasan Prima Unggul
3. Ketua Peneliti:
 - a. Nama Lengkap : Dra.MF Djeni Indrajati Widjaja, M.Si, Ak, CA
 - b. NIDN : 0305066001/10183001
 - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - d. Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
 - e. Bidang Keahlian : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
 - f. Alamat Kantor : FE Untar Blok A lt.13
 - Telepon / Faks : 5655536
 - Email : djenii@fe.untar.ac.id
4. Anggota Tim PKM Mahasiswa: 2 (dua) orang
 - a. Nama Anggota / mahasiswa : Kinaya Arung Laby (NIM: 125190303)
 - b. Nama Anggota / mahasiswa : Cornelita Tesalonika (NIM: 125190108)
5. Lokasi Kegiatan / Mitra:
 - c. Wilayah Mitra : Jl.Pulomas Barat I No.37
 - d. Kabupaten / Kota : Jakarta Timur
 - e. Propinsi : DKI
 - f. Jarak PT ke lokasi Mitra: 30 km
6. Luaran yang dihasilkan : Artikel dan Pintar
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 Semester (Semester Genap 2022/2023)
8. Biaya disetujui LPPM : Rp. 9.000.000,-

Jakarta, 12 Juli 2023

Ketua Tim Pengusul

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi., Ph.D.,
P.E., M.ASCE
NIK : 10381047

Dra. Djeni Indrajati W, M.Si, Ak., CA
NIDN/NIK : 0305066001/ 10183001

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Ringkasan Proposal	4
Prakata	5
Bab I Pendahuluan	6
1.1. Analisis Situasi	6
1.2. Permasalahan Mitra	14
Bab II Solusi Permasalahan dan Luaran	16
2.1. Solusi Permasalahan	16
2.2. Luaran	16
Bab III Metode Pelaksanaan	17
3.1. Langkah-Langkah Pelaksanaan	17
3.2. Partisipasi Mitra	18
3.3. Kepakaran dan Pembagian Tugas	18
Bab IV Hasil dan Luaran yang dicapai	19
Bab V Kesimpulan dan Saran	22
Daftar Pustaka	23
Lampiran 1 Materi yang disampaikan	
Lampiran 2 Photo Kegiatan	
Lampiran 3 Luaran Wajib	
Lampiran 4 Luaran Tambahan	

RINGKASAN

Saat ini ramai sekali kegiatan dan peluang usaha bagi orang pribadi yang dapat dilakukan dengan bantuan pemasaran secara daring/online. Salah satunya adalah usaha jasa titipan yang merupakan sebuah peluang usaha baru bermodalkan teknologi. Yaitu dengan menggunakan smartphone, kuota internet dan mengandalkan hasil jepretan foto dapat dihasilkan omzet hingga jutaan bahkan ratusan juta rupiah. Contoh Usaha pribadi lainnya adalah kuliner yang dijual secara daring. Selain tidak membutuhkan modal yang besar, peluang bisnis ini juga mudah dijalankan bahkan oleh seorang siswa sekalipun. Kegiatan jasa titipan kini sudah bertransformasi dari sebelumnya hanya urusan sosial dan budaya menjadi sebuah peluang bisnis yang menguntungkan.

Menurut kacamata pajak, kegiatan jastip terbagi menjadi dua, yaitu Penjualan Langsung (Direct Selling) dan Penitipan Pembelian (Personal Shopper). Direct Selling adalah sebuah metode penjualan langsung. Proses penjualan barang pesanan yang dititipbelikan oleh pembeli kepada penjual jastip dengan mengambil keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual. Personal Shopper adalah proses penjualan barang pesanan yang dititipbelikan oleh pembeli kepada penjual jastip dengan mengambil keuntungan dari fee yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Berbeda dengan personal shopper yang berbelanja sesuai pesanan si penitip, direct selling menyediakan stok barang tertentu yang di anggap sedang sangat dicari/ hype untuk dijual di pasar Indonesia. Sedangkan usaha kuliner dengan membuat suatu menu tersendiri membutuhkan perhitungan harga pokok barang yang akan dibuat. Kewajiban perpajakan dari usaha orang pribadi ini berupa daftar, hitung, setor, dan lapor pajak.

Kata Kunci : Kewajiban pajak orang pribadi, pelaku jastip, pelaku usaha kuliner.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Kasih dan Karunia-Nya sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bagi para siswa setingkat SMP dan SMA di Yayasan Prima Unggul ini dapat berjalan dengan lancar, dan kami dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan PKM ini tepat pada waktunya. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat bantuan dari berbagai pihak, antara lain, Ketua dan staff LPPM, pimpinan FEB Untar dan Jurusan S1 Akuntansi, juga pimpinan dan staff mitra PKM kami serta para siswa. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan Bapak/Ibu dosen yang telah membantu dan membimbing baik dalam menyusun proposal, menyusun modul, dan laporan akhir serta kepada Bapak/Ibu pimpinan Yayasan Prima Unggul sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan memuaskan.

Kegiatan PKM ini memberi dampak sosial sebagai pelayanan dan *link and match* antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha serta institusi Pendidikan lainnya. Kami memberi wawasan dan pemahaman tentang kewajiban pajak orang pribadi baik yang mempunyai penghasilan dari bekerja maupun menjalankan usaha pribadi.. Laporan kemajuan ini dibuat untuk melaporkan semua kegiatan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Selain itu laporan kemajuan ini juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun proposal kegiatan PKM selanjutnya dan hal-hal yang harus diperbaiki.

Kami menyadari laporan kemajuan ini masih belum sempurna baik dalam hal tata bahasa maupun metode pelaksanaan kegiatan , hal mana dapat ditingkatkan . Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 12 Juli 2023
Ketua Tim Pelaksana ,



Djeni Indrajati Widjaja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

1. Umum

Dalam tahun belakangan ini tumbuh subur usaha dan kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang kreatif dan rajin, yang dapat memberikan penghasilan. Dalam masa pandemi, ditengah kegalauan akan penyakit virus baru yang mengawatirkan sehingga muncul kondisi dan istilah lock down, work from home, school from home, muncul juga berbagai kreativitas dan usaha atau kegiatan baru yang dimotori oleh anak muda dan dapat memberikan penghasilan bagi mereka. Dari usaha pembuatan makanan, barang produk maupun jasa, dikenal juga yang langsung bersinggungan dengan para millennial, seperti usaha jastip, selegram, you tuber, tik toker, dan sebagainya. Jika dikulik lebih dalam, kegiatan tersebut telah dapat dikategorikan memberikan penghasilan bagi penggiatnya.

Penghasilan tersebut ditinjau dari sisi Fiskus adalah sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menambah kekayaan. Sehingga kegiatan yang dapat menghasilkan akan bersinggungan dengan kewajiban perpajakan.

2. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang Undang, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sepenuhnya kemakmuran rakyat. Pendapat lain disampaikan oleh Supryanto (2014), pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari rakyat yaitu Wajib Pajak untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat diserahkan secara langsung, namun pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak langsung terhadap kemakmuran masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Sedangkan menurut Waluyo (2011), pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang penggunaannya

dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional.

3. Wajib Pajak

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban yang terdiri dari pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Sebagai wajib pajak diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang ada salah satunya adalah dengan mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Menurut Rahman (2010) wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Wajib pajak terdiri dari 2 bagian antara lain:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Rahman (2010) wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.

2. Wajib Pajak Badan

Setiap perusahaan yang dibangun di Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta dengan kepemilikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (Resmi, 2017:42) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau buka Objek Pajak;

3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri atas:

- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770).
- b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770S);
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770SS).

4. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak. Pengertian lain disampaikan oleh Resmi (2014), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak yaitu orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Sehingga dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh subyek pajak selama tahun pajak. Tahun pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah jangka waktu satu tahun kalender (12 bulan) kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

5. Subyek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), subyek pajak dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Orang Pribadi, dengan ketentuan bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun pajak.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan, yang merupakan sekumpulan orang dan kesatuan modal baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha di Indonesia meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya.
- d. Bentuk Usaha Tetap, yang merupakan subyek pajak dengan perlakuan perpajakan dipersamakan dengan subyek pajak badan.

6. Obyek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud yaitu setiap penerimaan yang menambah kemampuan ekonomis Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Obyek Pajak Penghasilan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu antara lain:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Imbalan tersebut termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- b. Hadiah yang didapatkan dari undian atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan yang didapat karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- 2) Keuntungan yang didapat karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) Keuntungan yang didapat karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan usaha dalam nama dan bentuk apa pun;
 - 4) Keuntungan yang didapat karena pengalihan harta berupa hibah, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada suatu lembaga yang dikecualikan dari ketentuan Obyek Pajak Penghasilan, dan;
 - 5) Keuntungan yang didapat karena penjualan atau pengalihan hak penambangan, tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali atas pembayaran pajak yang sudah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga yang diterima termasuk dari bunga premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian atas utang;
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - h. Royalti atau imbalan yang diterima atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain yang diterima sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan yang didapat dari selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali suatu aktiva;
 - n. Premi asuransi;
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan lain yang belum dikenakan pajak;
 - q. Penghasilan yang diterima dari usaha berbasis syariah;
 - r. Imbalan bunga seperti yang telah dimaksud dalam Undang - Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di atas merupakan Obyek Pajak Penghasilan, sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) terdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan dari Obyek Pajak Penghasilan yaitu sebagai berikut:

- a. Bantuan berupa zakat yang diterima oleh lembaga amil zakat atau sumbangan untuk kewajiban keagamaan serta harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah;
- b. Warisan;
- c. Harta yang diterima dalam bentuk setoran tunai oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang didapatkan dalam bentuk natura yang dikenakan pajak secara final;
- e. Pembayaran yang diterima dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi;
- f. Dividen dan pembagian laba yang diterima badan sebagai Wajib Pajak yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi badan tertentu seperti Badan Usaha Milik Negara, kepemilikan saham yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari besar modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima dari dana pensiun yang iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan yang diperoleh dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun;
- i. Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma, dan kongsi;
- j. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura;
- k. Beasiswa yang telah memenuhi persyaratan tertentu;
- l. Sisa lebih yang diterima dari badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang tertentu yang diatur oleh ketentuan lain;
- m. Bantuan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

7. Bisnis Jastip dan Usaha Kuliner Menurut Kacamata Pajak

Menurut kacamata pajak, kegiatan jastip terbagi menjadi dua, yaitu Penjualan Langsung (Direct Selling) dan Penitipan Pembelian (Personal Shopper). Direct Selling adalah sebuah metode penjualan langsung. Proses penjualan barang pesanan yang ditiptipbelikan oleh pembeli kepada penjual jastip dengan mengambil keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual. Personal Shopper adalah proses penjualan barang pesanan yang ditiptipbelikan oleh pembeli kepada penjual jastip dengan mengambil keuntungan dari fee yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak.

Usaha kuliner memerlukan suatu keahlian mengolah masakan/makanan kemudian menghitung harga pokok dan menentukan laba penjualan. Usaha ini dapat dilakukan oleh orang pribadi dengan dukungan kemudahan besarnya pembayaran kewajiban pajak.

8. Penghitungan Pajak

Untuk usaha Jastip terdapat perbedaan perlakuan penghitungan pajak antara direct selling dan personal shopper. Untuk direct selling dapat dikenakan tarif PP23 dan personal shopper dikenakan PPh Pasal 25, sebagai berikut:

Jika penghasilan dari usaha jastip menggunakan metode direct selling dengan peredaran bruto/omzetnya dalam setahun tidak melebihi atau sama dengan 4,8 miliar rupiah, maka dapat menggunakan tarif PPh final UMKM yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 yakni 0,5% dari omzet, yang penyetoran pajaknya dilakukan setiap bulan.

Contohnya, jika Prima mendapatkan omzet bulan Januari 2022 sebesar Rp75.000.000 atas usaha jastipnya yang masuk kategori direct selling, maka pada bulan Februari 2022, Prima harus menyetorkan pajak atas penghasilannya di bulan Januari tersebut sebesar $Rp\ 75.000.000 \times 0,5\% = Rp375.000,-$

Apabila menggunakan metode personal shopper, sesuai dengan pasal 2 ayat (3) dan (4) huruf h PP 23 Tahun 2018, maka akan dikategorikan sebagai jasa perantara, sehingga dikecualikan dari penerapan tarif PPh final UMKM 0,5% dan dikenakan PPh pasal 25, di mana untuk omzet yang tidak melebihi 4,8 miliar rupiah setahun, berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 penghitungan penghasilan neto menggunakan norma (50% x Omzet). Kemudian penghasilan neto

dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besaran PTKP dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Lalu atas PKP tersebut dikali dengan tarif yang digunakan sesuai Pasal 17 UU KUP, bersifat progresif sesuai dengan tingkatan Penghasilan Kena Pajak. Berikut tabel PTKP, Tarif Pasal 17, dan contoh berikut ini:

Tabel 1.1
PTKP 2021

No	Keterangan	Besaran PTKP Setahun
1	Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)	Rp 54.000.000.
2	Tambahan untuk WP OP Suami yang sudah menikah	Rp 4.500.000.
3	Tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat	Rp 4.500.000/ Orang.

Tabel 1.2
Tarif Penghasilan Kena Pajak 2021-UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 – Rp60.000.000	5%
> Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
> Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
> Rp500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%
> Rp5.000.000.000	35%

Contoh:

Martin seorang Suami dan ayah dari 3 orang anak yang masih bersekolah adalah penggiat usaha jastip yang diketahui menggunakan metode personal shopper. Peredaran Usaha/ Omzet tahun 2021 sebesar Rp1.050.000.000,00.

Berikut perhitungan pajaknya :

Status PTKP = K/3 = 54.000.000 + 4.500.000 + (4.500.000 x 3) = Rp72.000.000,-

Penghasilan Neto =

Penghasilan Bruto x 50% = 1.050.000.000 x 50% = Rp525.000.000,00

PKP = Penghasilan Neto – PTKP = 525.000.000 – 72.000.000 = Rp453.000.000,-

Pajak yang harus dibayar pada tahun 2021 = PKP x Tarif Pajak =

60.000.000 x 5% = 3.000.000

190.000.000 x 15% = 28.500.000

203.000.000 x 25% = 50.750.000 Total : 82.250.000

PPH Pasal 25 yang harus dibayarkan tiap bulan pada tahun 2022 =

82.250.000/ 12 = Rp.6.854.167,-

9. Penyetoran Pajak

Untuk melakukan penyetoran pajak, wajib pajak terlebih dahulu membuat e-billing melalui Kring Pajak 1500200, Petugas TPT pada Kantor Pajak Terdekat, Teller/ CS Bank, maupun membuat e-billing sendiri di <https://pajak.go.id>. Untuk pembayaran PP23-Direct Selling/UMKM Kode Akun Pajaknya (KAP) adalah 411128 dan Kode Jenis Setorannya (KJS) adalah 420. Untuk pembayaran PPh Pasal 25 KAP adalah 411125 dan KJS adalah 100, dan untuk PPh Tahunan KAP adalah 411125 dan KJS 200. Setelah mendapatkan kode billing tersebut, kewajiban pajak dapat disetorkan melalui ATM/ Mini ATM, Internet/ Mobile Banking, maupun Teller Bank/ Kantor Pos.

Untuk PP23 dan PPh Pasal 25 angsuran paling lambat disetorkan tiap tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan untuk PPh Tahunan yang masih harus dibayar, disetorkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pelaporan SPT Tahunan.

10. Pelaporan Pajak

Untuk PP23 dan PPh Pasal 25 tidak ada kewajiban pelaporan pajak bulannya, hanya pelaporan pajak tahunannya yang wajib dilaporkan paling lambat setiap akhir bulan Maret tahun berikutnya, baik menggunakan e-filing di <https://pajak.go.id> maupun manual dengan mengisi formulir SPT Tahunan 1770.

1.2. Kondisi di Yayasan Prima Unggul dengan Sekolah paket C

Mata Pelajaran Ekonomi yang diperoleh para siswa YPU sebatas pada panduan atau materi wajib yang diberikan dari Kemendrian Pendidikan, Budaya,

Riset dan Teknologi. Materi tersebut dirasakan terlalu ringkas untuk memahami lebih jauh manfaat dan praktik dari Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan pemahaman akuntansi dan pajak hanya sebatas pengertian dan hafalan belaka. Selain itu, adanya kegiatan siswa yang dididik mandiri dan berjiwa entrepreneur telah melakukan beberapa usaha secara online dan offline yang termasuk dalam kategori penghasilan, dan karenanya membutuhkan pencatatan. Oleh karenanya, setelah pertemuan dengan ketua Yayasan dan pembimbing yang mengajar ekonomi, disadari perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai perpajakan dan akuntansi.

Kebutuhan tersebut ditanggapi oleh beberapa dosen tetap FE Untar yang memiliki keahlian dibidangnya dan sudah mendapatkan sertifikasi dosen untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Harapan kami, kegiatan PKM ini dapat memberikan kontribusi positif bagi YPU dan bagi Universitas Tarumanagara untuk menanamkan persepsi baik bagi para siswa dan YPU bahwa tempat belajar ilmu Ekonomi terutama Akuntansi yang terbaik adalah Universitas Tarumanagara.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1. Solusi

Berdasarkan temuan Awal adanya kegiatan mandiri selain belajar, yaitu berjualan barang dan jasa , termasuk mengadakan pertunjukan drama musical, maka dosen FEB UNTAR berinisiatif untuk membantu para siswa untuk memahami mengenai Akuntansi dan Perpajakan. Secara khusus tentang kewajiban pajak bagi orang pribadi, baik yang memperoleh penghasilan dari kegiatan bekerja maupun mempunyai usaha pribadi . Setelah mereka memahami hal ini, maka dapat diaplikasikan pada kegiatan mereka di Yayasan Prima Unggul

2.2. Target Luaran

Target PKM ini adalah para siswa Panti Asuhan dan pimpinan Panti Asuhan . Mereka adalah pribadi yang bertumbuh dalam berbagai aspek termasuk untuk aspek kesejahteraannya. Dengan memahami bidang Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan maka berharap dapat mengelola kegiatan mereka dengan lebih baik.

Luaran kegiatan PKM ini berupa artikel wajib yang akan kami kirim ke acara seminar SENAPENMAS/SERINA 2023 untuk dipresentasikan dan dipublikasikan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dimulai dengan survey dan diskusi kebutuhan akan pengetahuan dan wawasan bagi para siswa di YPU. Kegiatan dikemas dalam bentuk webinar dengan platform zoom, yang dilakukan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Mei 2023

Waktu : Pk.10.00-12.00

Tempat : Yayasan Prima Unggul , Jl.Pulomas Barat I/37 ,
Jakarta Timur dan di rumah kebun di daerah Bogor.

Pembicara : Dra.Djeni Indrajati Widjaja., MSi., Ak, CA

Acara : -Pemaparan Materi
-Diskusi dan Tanya Jawab
-Photo Bersama

3.2. Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan mitra dan sebagai Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini adalah dengan menyiapkan para siswa, jadwal waktu pelaksanaan kegiatan serta tempat dan peralatan yang memadai di masing masing lokasi.

3.3. Kepekaran dan Pembagian Tugas

Universitas Tarumanagara yang memiliki antara lain Fakultas Ekonomi & Bisnis yang terdiri dari Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen serta Program Studi Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntansi, sehingga sudah selayaknya menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat agar ada transfer pengetahuan yang lebih luas. Tim PKM ini terdiri dari 1 (satu) orang Dosen Tetap dan 2 (dua) orang mahasiswa. Tim terdiri dari :

1. Dra.MF Djeni Indrajati W, M.Si, Ak, CA

Kepekaran : Akuntansi dan Perpajakan

Bertugas : Menyiapkan proposal dan mengkoordinir kegiatan PKM

2. Cornelita Tesalonika (NIM: 125190108)

Status : Mahasiswa S1 Akuntansi

Bertugas : Membantu koordinas kegiatan dan
mendokumentasikan jalannya acara PKM.

3. Kinaya Arung La'by (NIM 125190303)

Status : Mahasiswa S1 Akuntansi

Bertugas : Membantu koordinasi dan dokumentasi acara PKM

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 HASIL


Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini (PKM) adalah salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal ini kepada para siswa di Yayasan Prima Unggul di Jakarta Timur, dan di Bogor. Para siswa SMA menjadi memahami dengan lebih baik materi seputar mata pelajaran ekonomi, khususnya tentang perpajakan untuk orang pribadi. Kegiatan ini merupakan pembinaan hubungan baik antara 2 institusi yang saling membutuhkan dan berjalan berkelanjutan. Bagi kami, tim dosen dan mahasiswa yang menjalankan PKM ini merupakan suatu kesempatan praktik lapangan untuk mempertajam teori, sedangkan bagi Universitas Tarumanagara merupakan bagian dari *link and match* institusi Pendidikan. Berikut beberapa photo kegiatan terlampir :



Recording... Pusat Studi Hukum (PSH) - Khasak Khasak's screen View Options Live


PENGERTIAN PAJAK

- Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



UNTAR
Universitas Tunjung

UNTAR untuk INDONESIA



Cornelita Tesalo...

Cornelita Tesalonika

Orang-orang Indonesia

Orang-orang Indonesia

Orang-orang Indonesia


Orang-orang Indonesia


Orang-orang Indonesia


Leave


Unmute
Start Video
Security
Participants
Chat
Share Screen
Pause/Stop Recording
Reactions
Apps


Recording... 15:02:08














Cornelita Tesalonika

4.2 LUARAN YANG DICAPAI

Pelaksanaan zoominar berjalan lancar dan tertib, dimulai dengan sambutan dari kakak pendamping siswa yang turut mendukung siswa untuk aktif bertanya dan menjawab. Dari pelaksanaan yang berlangsung lancar dan akrab kami meyakini bahwa PKM ini berjalan baik dan kami menyusun artikel dari materi yang tersedia sebagai suatu Luaran wajib yang akan dipresentasikan di forum ilmiah SENAPENMAS/SERINA 2023 .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan PKM berjalan dengan sangat baik. Para peserta yang merupakan siswa setingkat SMP dan SMA dari 2 lokasi yang berbeda sangat antusias mengikuti jalannya kegiatan dengan aktif bertanya dan menjawab pertanyaan. Materi PKM ini dapat menambah wawasan para siswa dalam pengenalan tentang perpajakan khususnya tentang kewajiban pajak orang pribadi, yaitu mereka yang mempunyai penghasilan dari bekerja maupun mempunyai usaha pribadi.

5.2. Saran

Sebagai suatu jembatan antara dunia kampus dengan sekitarnya , maka kegiatan selanjutnya dapat diusulkan dengan topik dan materi yang berbeda, yang sesuai bidang keilmuan dosen serta dibutuhkan pihak mitra untuk menambah wawasan para siswanya.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2019. **Perpajakan Edisi 2019**, Penerbit Andi, Yogyakarta.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2019
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

Resmi, Siti; (2019); **Perpajakan Teori dan Kasus**; Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Yuniarwati., Widjaja, P. H., , Sudirgo, T., & Dewi, S. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

www.pajak.go.id , Wijaya , Dio Kusuma (23 Maret 2020 : Pojok Pajak)

LAMPIRAN I
MATERI YANG DISAMPAIKAN

The image shows a presentation slide cover with a dark red background. At the top left is the UNTAR logo (Universitas Tarumanagara). At the top right is a row of accreditation logos including STARS, CPA, and others. Below the logos is the text 'UNTAR untuk INDONESIA'. The main title is 'Penyuluhan Kewajiban Pajak bagi WPOP untuk para siswa di YPU' in large white font. Below the title is the date '16 Mei 2023'. The presenter's name 'DJENI INDRAJATI WIDJAJA' and the location 'Cornelita Tesalonika dan Kinaya Arung La'by' are listed. At the bottom, there is a social media bar with icons for website, Facebook, Instagram, and Twitter, all with the handle 'untarjakarta'.

UNTAR
Universitas Tarumanagara

STARS
CPA
KAW
ENGINEERED
ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA

**Penyuluhan Kewajiban Pajak
bagi WPOP untuk para siswa di
YPU**


16 Mei 2023


DJENI INDRAJATI WIDJAJA
Cornelita Tesalonika dan Kinaya Arung La'by

www.untar.ac.id [f Untar Jakarta](https://www.facebook.com/untarjakarta) [@UntarJakarta](https://www.instagram.com/untarjakarta) [@untarjakarta](https://www.twitter.com/untarjakarta)

LAMPIRAN 2

PHOTO KEGIATAN





LAMPIRAN III
LUARAN
WA

PENYULUHAN KEWAJIBAN PAJAK ORANG PRIBADI BAGI PARA SISWA YAYASAN PRIMA UNGGUL DI JAKARTA TIM

Djeni Indrajati Widjaja

Program Studi Akuntansi, Universitas Tarumanagara

Email: djenii@fe.untar.ac.id

ABSTRACT

In recent years, businesses and activities have flourished that can be carried out by anyone who is creative and diligent, which can generate income. During the pandemic, amidst the turmoil over a new viral disease which is worrying so that conditions and terms such as lock down, work from home, school from home appear, various new creativities and businesses or activities are driven by young people and can provide income for them. For example, businesses that make food, goods and services, are also known as those that directly intersect with millennials, such as the business of jastip, Selegram, YouTuber, Tik Tok, and so on. If you dig deeper, these activities can be categorized as providing income for the activists.

This income from the Fiscal perspective is something that can be consumed and can increase wealth. So that activities that can produce will intersect with tax obligations.

Keywords: Business activities, income, tax obligations

ABSTRAK

Dalam tahun belakangan ini tumbuh subur usaha dan kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang kreatif dan rajin, yang dapat memberikan penghasilan. Dalam masa pandemi, ditengah kegalauan akan penyakit virus baru yang mengawatirkan sehingga muncul kondisi dan istilah lock down, work from home, school from home, muncul juga berbagai kreativitas dan usaha atau kegiatan baru yang dimotori oleh anak muda dan dapat memberikan penghasilan bagi mereka. Misalnya usaha pembuatan makanan, barang produk maupun jasa, dikenal juga yang langsung bersinggungan dengan para millennial, seperti usaha jastip, selegram, you tuber, tik toker, dan sebagainya. Jika dikulik lebih dalam, kegiatan tersebut telah dapat dikategorikan memberikan penghasilan bagi penggiatnya.

Penghasilan tersebut ditinjau dari sisi Fiskus adalah sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menambah kekayaan. Sehingga kegiatan yang dapat menghasilkan akan bersinggungan dengan kewajiban perpajakan.

Kata Kunci : Kegiatan usaha, penghasilan, kewajiban perpajakan

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang Undang, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sepenuhnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Waluyo (2011), pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang penggunaannya dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintah.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional.

LAMPIRAN IV
LUARAN TAMBAHAN

